

## **BAB IX PENUTUP**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Jambi agar terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jambi dan pembangunan nasional selama sisa periode pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sangat ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota Jambi dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, komitmen dan dukungan DPRD Kota Jambi, kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya, serta partisipasi penuh dari seluruh masyarakat Kota Jambi.

Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh perangkat daerah dalam koordinasi bersama Bappeda Kota Jambi.

### **9.1. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Jambi, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

- b. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- c. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada huruf a antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode berikutnya;
- d. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 ini disusun dengan target sampai dengan Tahun 2024, sehingga Perubahan RPJMD ini dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kota Jambi serta RPJMD Provinsi Jambi yang berlaku.

## **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan Perubahan Atas RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
- 2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Atas RPJMD ini;

3. Penjabaran lebih lanjut Perubahan Atas RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi;
4. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Walikota;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda Kota Jambi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran Perubahan Atas RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
6. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).